

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 2/KEP/BSN/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DIREKTUR SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses yang transparan, obyektif, akuntabel, dan sesuai dengan kompetensi dalam proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional, perlu dilakukan seleksi penilaian secara independen bagi yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut;
 - b. bahwa pelaksanaan penilaian kompetensi untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Sistem dan

- 2 -

Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
 5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 6. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DIREKTUR SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan dalam Lampiran I Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan;
 - d. menentukan kriteria penilaian; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada Komite Aparatur Sipil Negara;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Seleksi dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Badan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada panitia seleksi.

- 4 -

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Standardisasi Nasional Tahun 2021.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesai dilaksanakannya seleksi ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 5 -

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 2/KEP/BSN/1/2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DIREKTUR SISTEM DAN
HARMONISASI AKREDITASI BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TAHUN 2021

KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DIREKTUR SISTEM DAN HARMONISASI STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021

Ketua	: Puji Winarni	- Badan Standardisasi Nasional
Anggota	: 1. Donny Purnomo Januardhi E	- Badan Standardisasi Nasional
	2. Setya Utama	- Kementerian Sekretariat Negara
	3. Lestari Indah	- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	4. Sony Sulaksono	- Kementerian Perindustrian

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUN S. ACHMAD

- 6 -

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 2/KEP/BSN/1/2021

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DIREKTUR SISTEM DAN
HARMONISASI AKREDITASI BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TAHUN 2021

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DIREKTUR SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021

Ketua : Iryana Margahayu

Sekretaris : Patria Rahayu

Anggota : 1. Trifani Indriana

2. Trissa Karina

3. Mayang Sri Wulan

4. Angela Prasetya

5. Aldila Winzariski Rahmawati

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUL S. ACHMAD